

**BAB IV**  
**ANALISIS KEWENANGAN GANDA BAWASLU DALAM SISTEM**  
**KETATANEGARAAN INDONESIA**

**A. Kewenangan Ganda Bawaslu dan Doktrin Konstitusionalisme**

Konstitusionalisme merupakan sebuah konsep dalam teori politik yang menjelaskan bahwa seorang pemerintah tidak mendapatkan kekuasaan dari dirinya sendiri, melainkan kekuasaan yang ia dapatkan merupakan hasil dari adanya seperangkat undang-undang tertulis (konstitusi) yang memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah atau badan pemerintahan.<sup>1</sup> Misi utama dari paham konstitusionalisme adalah menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan, dan pembatasan itu melalui konstitusi sebagai hukum dasar.<sup>2</sup> Oleh karena itu konstitusi menentukan ruang lingkup kerja pemerintah atau lembaga negara, meliputi fungsi lembaga, hak dan kewajiban lembaga negara.

Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut prinsip demokrasi, dan hukum tertinggi di Indonesia berdasarkan hierarkinya adalah UUD 1945, yang juga disebut sebagai konsitutsi negara Indonesia. Suatu negara demokrasi yang mengklaim bahwa negaranya adalah negara demokrasi biasanya ditandai dengan adanya konsep “dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat”. Dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat adalah yang paling utama. Suatu negara demokrasi dalam memilih wakil rakyatnya harus melalui mekanisme Pemilihan umum. Pemilihan

---

<sup>1</sup>Moses Adagbabiri, “Constitutionalism and Democracy: A Critical Perspective,” *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 12 (2015), hal. 109.

<sup>2</sup>Syafnil Effendi, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah,” *Humanus*, Vol. 10, No. 1 (2012), hal. 73.

umum merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis.<sup>3</sup> Pun di Indonesia, pemilu merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan pada setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU, kemudian didukung dengan peran Bawaslu sebagai pengawas dalam proses pemilu. Lahirnya bawaslu sendiri dikarenakan adanya tendensi dari masyarakat akan penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat, dan mengharapkan terlaksananya pemilu yang *luber jurdil*. Melalui UU Nomor 22 tahun 2007 kelembagaan Bawaslu diresmikan menjadi lembaga tetap yang awalnya hanyalah sebuah lembaga *ad hoc*.

Tugas dan wewenang bawaslu termaktub di dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara rinci sudah disertakan pada BAB II di atas. Seperti yang sudah kita ketahui, Bawaslu melalui undang-undang ini telah mempunyai penambahan wewenang, dari yang awalnya hanyalah dalam ruang lingkup pengawasan maka kemudian diperluas dengan penambahan wewenang dalam hal mengadili, namun tentu hal ini tidak semua perkara menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk diselesaikan.

Mengacu kepada doktrin konstitusionalisme, menurut Mahfud MD, konstitusionalisme merupakan salah satu doktrin politik ketatanegaraan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi, bahwa setiap kekuasaan pemerintahan ditentukan dan dibatasi oleh konstitusi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Jannatha Ramadhona, Skripsi “Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Dalam Pencegahan dan Penindakan Praktik Money Politics” (Yogyakarta: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hal. 92.

<sup>4</sup>Effendi, “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah.” *Jurnal Humanus*, Vol. 10, No. 1 (2011), hal. 77.

Konstitusi negara republik Indonesia telah menentukan batasan-batasan tentang kekuasaan pemerintah. Berdasarkan konstitusi negara republik Indonesia, kekuasaan kehakiman secara teoritis hanya dapat dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, seperti yang termaktub pada pasal 24 ayat 2 UUD 1945 “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan MK”.<sup>5</sup> Kemudian dalam pasal yang sama yaitu pasal 24A ayat 3 yang berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, maka, kewenangan bawaslu dalam hal *quasi* peradilan tidak bermasalah, karena ayat ini bermakna bahwa konstitusi tidak mempermasalahkan badan-badan lain di luar kekuasaan yudikatif untuk turut andil dalam fungsi peradilan, sepanjang ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang. Hal ini selaras dengan yang Eki Furqon katakan dalam jurnalnya yang berjudul ‘Kedudukan Lembaga Independen Berfungsi *Quasi* Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’ bahwa kewenangan Bawaslu dalam hal fungsi peradilan yang dimiliki Bawaslu juga dimiliki oleh lembaga lain seperti KPPU, KPI, Ombudsman.<sup>6</sup>

Kemudian oleh konstitusi juga kepada lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan, bahwa DPR yang merupakan bagian dari lembaga legislatif

---

<sup>5</sup>Yuda Prinada, “Isi Pasal 24 Sebelum & Setelah Amandemen UUD 1945 di Soal Tes CPNS,” *tirto.id*, diakses 30 Juni 2023, <https://tirto.id/isi-pasal-24-sebelum-setelah-amandemen-uud-1945-di-soal-tes-cpns-f8Pa>.

<sup>6</sup>Eki Furqon, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi *Quasi* Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Nurani Hukum* Vol. 3, no. 1 (September 2020), hal 78.

mengawasi jalannya pemerintahan, seperti yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 20A.<sup>7</sup> Dapat kita lihat, bahwa konstitusi Indonesia telah menjalankan apa yang diinginkan oleh doktrin konstitusional, melalui batasan-batasan kewenangan pada setiap lembaga pemerintahan.

Dalam hal wewenang ganda yang dimiliki Bawaslu yaitu wewenang pengawasan dan peradilan, jika kita sandingkan dengan doktrin konstitusionalisme yang menginginkan adanya batasan kekuasaan yang diatur dalam konstitusi maka Bawaslu dalam hal wewenang gandanya telah melaksanakan seperti doktrin konstitusionalisme inginkan. Karena konstitusi telah menentukan batasan-batasan terhadap lembaga negara, dan bawaslu sudah sesuai dengan konstitusi, wewenang *quasi* peradilan yang dimilikinya sejalan dengan mandat UUD 1945 pasal 24A ayat 3, dimana diperbolehkannya badan di luar kekuasaan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peradilan sejauh diatur dalam undang-undang, dan undang-undang yang mengatur wewenang bawaslu juga sudah memberikan batasan-batasan agar kewenangan bawaslu dalam hal peradilan ini tidak menjadi sewenang-wenang.

#### **B. Wewenang Ganda Bawaslu dan Prinsip *Checks And Balances***

Bawaslu, melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur kewenangannya dalam mengawasi jalannya proses pemilu dan mengadili perkara yang berada dalam ruang lingkupnya yaitu, perkara pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu. Proses peradilan yang dilaksanakan Bawaslu selayaknya pada badan peradilan di bawah

---

<sup>7</sup>Kompas Cyber Media, "Tugas Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Halaman all," KOMPAS.com, (2022), <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/163000569/tugas-lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif> (30 Juni 2023).

naungan yudikatif, namun bawaslu bukanlah badan peradilan resmi oleh karenanya proses peradilan yang dijalankan oleh bawaslu disebut dengan *quasi peradilan*.

Pelimpahan wewenang dalam hal mengadili kepada Bawaslu meliputi pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Hal ini dinilai akan akan memaksimalkan peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan, karena Bawaslu bisa dengan sigap menindaklanjuti temuan atau aduan yang didapati tanpa harus melewati alur birokrasi yang berbelit-belit, terkhusus untuk tujuan efisiensi waktu yang mengacu kepada prinsip penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkapasitas hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.<sup>8</sup>

Sebelumnya wewenang bawaslu terhadap temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu hanya berupa rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada pihak yang menangani permasalahan, seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 (sekarang menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) Pasal 11 huruf 'n', "bahwa KPU Provinsi menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Admin "Jajaran KPU Dan Bawaslu Harus Pegang Teguh KEPP Dan Prinsip Pemilu," *DKPP RI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia* (blog), 2022, <https://dkpp.go.id/jajaran-kpu-dan-bawaslu-harus-pegang-teguh-kepp-dan-prinsip-pemilu/> (4 Juli 2023).

<sup>9</sup>Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015" Pasal 11 Huruf n

Dalam hal ini sebelum diberikannya wewenang Bawaslu dalam menindaklanjuti kemudian mengadili perihal pelanggaran administrasi pemilu, hal tersebut menjadi kewenangan KPU dalam menanganinya. Kemudian jika dilihat dari perspektif *checks and balances*, prinsip *checks* atau kontrol yang dimiliki bawaslu yakni dalam hal mengawasi pemilu sudah terealisasi. Kemudian pada kewenangan yang dimiliki KPU yakni sebagai penyelenggara inti pemilu dan kemudian melakukan berbagai tindak lanjutan mengenai rekomendasi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh bawaslu kepadanya terlihat seperti keterpusatan wewenang terhadap KPU, yang mana dalam hal ini prinsip *balance* tidak terealisasi.

Sistem *checks and balances* berfungsi untuk saling mengontrol antar lembaga kekuasaan, agar terhindar dari sentralisasi kekuasaan. Sistem ini mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan pada suatu lembaga. Pelaksanaan *check and balances* antar lembaga negara tersebut diharapkan agar kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga negara saja.<sup>10</sup>

Penambahan wewenang terhadap Bawaslu seperti yang terdapat dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang yaitu bahwa bawaslu berwenang mengadili dalam hal pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu, jika dilihat dari kaca mata prinsip *checks and balances* terutama pada prinsip *balances*, dimana terpusatnya kewenangan yang dimiliki KPU dipindah tangankan, selain itu ada beberapa faktor pendukung yang memang pada dasarnya tingkat kepentingan dari

---

<sup>10</sup>Bustamin Bustamin dan Rony Jaya, "Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia dan Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 18, Bo. 2 (2019), hal. 222.

perluasan kewenangan bawaslu ini perlu direalisasikan. Mengingat kewenangan yang dimiliki bawaslu dalam hal *quasi* peradilan ini hanya dalam hal penanganan administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.

Bawaslu memiliki wewenangnya dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, apakah seluruh prosedur kepemiluan terlaksana sesuai dengan semestinya atau tidak, dan apabila ditemukan sebuah pelanggaran maka akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemudian bawaslu juga memiliki wewenang seperti di lembaga yudikatif, yaitu kewenangan mengadili, terkait pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu.

### C. Perluasan Wewenang Bawaslu

Melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 penguatan kewenangan terhadap bawaslu direalisasikan. Bawaslu seperti yang sudah kita ketahui telah mengalami perluasan wewenangan dalam hal menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus proses penyelesaian sengketa proses pemilu dan menerimam mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Perluasan wewenang ini tiada tanpa alasan. Anggota DPR RI Komisi II fraksi Partai Golkar dalam acara Media Gathering yang berlangsung di Megamendung, Jawa Barat mengungkapkan bahwa, kewenangan Bawaslu perlu diperluas terkhusus pada kewenangan dalam memutuskan pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu. Selama ini bawaslu dipandang sebagai sebuah lembaga yang hanya melakukan pengawasan semata, maka untuk sekarang kewenangan bawaslu lebih ditingkat yaitu berwenang dalam memutuskan

pelanggaran pemilu terkhusus dalam masalah administratif. Beberapa pertimbangan kenapa Bawaslu harus ditingkatkan kewenangannya yaitu karena kerap kali pelanggaran pemilu itu tidak ditindaklanjuti atau tidak tuntas, hal ini disebabkan oleh seperti keterbatasan waktu, dan juga berbelit-belitnya mekanisme dalam penyelesaiannya.<sup>11</sup>

1. Keterbatasan waktu. Disaat pelanggaran terjadi dan dengan segala mekanisme penyelesaiannya, disaat yang sama penyelenggaraan pemilu harus tetap berjalan. Waktu yang relatif lama dalam penyelesaian menyebabkan perjalanan penyelenggaraan pemilu tidak terkejar, terkhusus bagi para peserta pemilu.
2. Berbelit-belitnya mekanisme. Selama ini (sebelum kewenangan dilimpahkan ke Bawaslu) setiap pelanggaran diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, yang dimana proses penyelesaian di dalam sentra gakkumdu ini biasanya sangat rumit, sehingga membuat pelanggaran-pelanggaran ini juga terbengkalai.

Oleh karena itu ujarnya, DPR dan Panitia Khusus (Pansus) RUU memutuskan untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu, terutama kewenangan dalam memutus segala pelanggaran terkait proses administrasi pemilu.

Kenapa Bawaslu dianggap penting dalam kewenangan mengadili dalam proses penyelenggaraan pemilu, karena tantangan dalam proses pemilu kedepan akan lebih sulit dan sengit, terkhusus dalam hal *money politic*. Tentu harapan dari seluruh lapisan masyarakat menghendaki akan terselenggaranya pemilu yang

---

<sup>11</sup>Rumah Pemilu, "Pertimbangan Komisi II Memberi Kewenangan Bawaslu" 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=vkOfm4ZrSrU> (1 Juli 2023).



berkualitas, karena memang pemilu adalah pintu masuk bagi pemerintahan yang baik, oleh karena itu maka sebagai instrumen untuk memilih pemimpin, tentu prosesnya juga harus baik, kalau prosesnya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. DPR menilai, bahwa progres bawaslu kian tahun dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi kian membaik.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Hadar Gumay mantan komisioner KPU (2012-2017), dirinya mendukung dengan rencana penguatan Bawaslu. Menurutnya salah satu masalah pilkada 2015 lalu adalah penanganan sengketa yang berlatrut-larut. Dikarenakan bawaslu tak punya kewenangan mengadili dan menyelesaikan perkara terkait proses administrasi, seharusnya penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan dengan cepat dan tidak perlu melibatkan banyak lembaga. “Prinsipnya tak boleh banyak lembaga yang memproses. Agar bisa selesai jauh hari sebelum pemungutan suara, jadi mestinya proses itu bisa lebih singkat.” ujarnya.<sup>13</sup>

Secara garis besar, urgensi perluasan wewenang bawaslu dalam hal peradilan dikarenakan urusan penyelesaian yang berbelit-belit, dan akan memakan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, yang pada dasarnya waktu pelaksanaan pemilu terus berjalan, sehingga diperlukan mekanisme kerja yang bisa mempersingkat waktu dalam hal penyelesaiannya proses seperti pelanggaran administrasi pemilu. Dalam hal ini pemerintah dan KPU mendukung dengan

---

<sup>12</sup>Rumah Pemilu, “Pertimbangan Komisi II Memberi Kewenangan Bawaslu” 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=vkOfm4ZrSrU> (1 Juli 2023).

<sup>13</sup>Syahrul Ansyari, “KPU Dukung Penguatan Bawaslu” 2016 <https://www.viva.co.id/amp/berita/politik/765832-kpu-dukung-penguatan-bawaslu> (1 Juli 2023).

keberadaan Bawaslu sebagai wadah yang tepat dalam melaksanakan penyelesaian terkhusus dalam hal pelanggaran administrasi pemilu, dan sengketa proses pemilu.

Kemudian oleh Muhammad, Ketua KPU tahun 2016 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di hadapan Komisi II DPR, dalam Menyikapi maraknya politik uang yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015 lalu, Ia menegaskan terhadap persoalan politik uang, Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menindak atau mendiskualifikasi pasangan calon yang tertangkap melakukan praktik tersebut. Menurutnya apabila diberi kewenangan untuk menangani kasus politik uang tersebut, Bawaslu pasti bergerak cepat untuk mengambil tindakan. Salah satu tindakannya, lanjut dia, adalah mendiskualifikasi pasangan yang terbukti melakukan praktik politik uang tersebut.<sup>14</sup> Hal ini kemudian direalisasikan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Pada ayat 2 berbunyi “sanksi administratif berlaku untuk paslon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, dan bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.”<sup>15</sup>

Sebagai negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai unsur utamanya, maka kekuasaan kehakiman secara teoritis hanya dapat dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional diakui dalam UUD 1945 yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain

---

<sup>14</sup>Haryo Sudrajat, “Praktik Politik Uang Ditemukan, Tetapi Tak Bisa Ditindak” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/praktik-politik-uang-ditemukan-tetapi-tak-bisa-ditindak> (8 Juli 2023)

<sup>15</sup>Hendi Purnawan, “Paslon Bisa Didiskualifikasi Jika Terbukti Lakukan Politik Uang TSM di Pilkada 2020” <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskuslifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-di-pilkada-2020> (1 Juli 2023)

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian kompleks akibat pengaruh globalisasi dan demokratisasi menyebabkan sebagian urusan kehidupan tidak lagi dapat diselesaikan oleh sebuah lembaga yang bersifat general tetapi dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Itulah kemudian menyebabkan lahirnya lembaga-lembaga yang sebenarnya tidak masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, tetapi menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman seperti kekuasaan untuk memutus perkara yang memiliki kekuatannya sama dengan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Dari kewenangan yang baru ini menurut Didik Supriyanto terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi di saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan. Ini merupakan fungsi ganda yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya.
2. Hadirnya (lembaga) peradilan pemilu untuk menangani proses pelanggaran administrasi, jelas menambah panjang proses administrasi pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin bertelele dan menjauhkan substansi demokrasi.

---

<sup>16</sup>Muh Risnain, "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1, hal. 59.

<sup>17</sup>Dedy Syahputra dan Muhammad Rajief, "Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, 2022, hal. 1296.

3. Perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai pengawas pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakim peradilan.

PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan tugas yang tidak ringan kepada Bawaslu, selain melakukan pencegahan Bawaslu juga dituntut untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Dua aspek yang diamanahkan undang-undang tersebut diramu dalam definisi pengawasan Pemilu yaitu kegiatan pengamatan, pengkajian, pemeriksaan dan penilaian penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Terkait dengan kekuasaan kehakiman ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, salah satunya adalah prinsip imparisial atau tidak memihak. Prinsip imparisial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga, sehingga dengan demikian prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka akan terwujud. Independensi kekuasaan kehakiman mempunyai dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Independensi eksternal mensyaratkan agar lembaga kekuasaan kehakiman harus independen terhadap semua institusi dari luar, termasuk legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lain, pers, masyarakat sipil, pihak yang berperkara, dan lainlain

---

<sup>18</sup>Bawaslu kassel, "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu." <https://kassel.bawaslu.go.id/e-library/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/> (13 Mei 2023)

kekuatan dari luar kekuasaan kehakiman yang dapat melanggar otonomi kekuasaan kehakiman secara kolektif maupun individu hakim tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Suprpto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehamihan yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Sejat*, Vol. 4, No. 1 (Oktober 2016), hal. 116.

